BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 94 /406.001.3/2022

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 88).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas sebagai berikut:

A. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi memiliki tugas pokok:

1. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang diterima;
2. memproses dan melaksanakan eksekusi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
3. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait;
4. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

(BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan

5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

B. Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi bertugas;

1. membantu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
2. membantu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dalam melaksanakan sidang/rapat;
3. menyiapkan konsep Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan serta keperluan lain bagi anggota;
4. menyiapkan draf laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah setiap semester kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan
5. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 94 /406.001.3/2022
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

No.	JABATAN DALAM MAJELIS	N A M A	JABATAN KEDINASAN
I.	Ketua	ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.	Pj. Sekretaris Daerah
II.	Wakil Ketua I merangkap Anggota	AGUS YAHYA, S.E., M.Si.	Inspektur Kabupaten Trenggalek
	Wakil Ketua II merangkap Anggota	ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
III.	Sekretaris merangkap Anggota	SUHARTOKO, S.E., M.Si.	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
IV.	Anggota :	1. Dra. EKO JUNIATI,M.M.	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
		2. AGUNG YUDYANA, S.H., M.H.	2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
		3. RETNO WAHYUDIANTO, S.Sos.,M.Si.	3. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah
		4. SIGIT WAHYUADI, S.E.	4. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah
		5. RETNO SUSETYANI, S.E., M.Si.	5. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 94 /406.001.3/2022
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

No.	JABATAN DALAM MAJELIS	N A M A	JABATAN KEDINASAN
I.	Urusan Tuntutan Perbendaharaan:		
	a. Koordinator	TONI WIDIANTORO, S.E.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah
	b. Pelaksana	1. LISROHMATIN, S.E.	Kasubbid Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran pada Badan Keuangan Daerah
		2. ENDAH YUNARTI, S.E., M.Si	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat
		3. IMAM SAFI'I	Pengelola Data Keuangan Daerah pada Subbid Pengelolaan Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah
II.	Urusan Tuntutan Ganti Rugi:		
	a. Koordinator	IMAM ROHADI, S.E., M.AP	Kepala Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah
	b. Pelaksana	1. IMAM MAKSUM, S.H.	Kasubbid Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah
		2. KRISTINA WIJAYANTI, S.H.	Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah
		3. PUSPITA LIA KURNIA, S.A.P.	Kasubbid Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada Badan Keuangan Daerah

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN